

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA  
NOMOR 1377/PL19/KP/2016

TENTANG

SEKRETARIS DAN ANGGOTA PUSAT JAMINAN MUTU  
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2016

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya restrukturisasi tata kelola organisasi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya maka dipandang perlu mengangkat Sekretaris dan Anggota Pusat Jaminan Mutu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tahun 2016 dalam rangka tercapainya visi dan misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi; dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
8. Peraturan Direktur Nomor 539/PL19/KP/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Pusat, Kepala UPT dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Sekretaris dan Anggota Pusat Jaminan Mutu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya terhitung mulai tanggal 1 April s/d 31 Desember 2016;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dari keluarnya surat keputusan ini akan dibebankan pada dana DIPA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Maret 2016



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA  
NIP 196501231991031002

Lampiran Surat keputusan Direktur PPNS  
Nomor : 1377/PL19/KP/2016  
Tanggal : 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAN ANGGOTA PUSAT JAMINAN MUTU  
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2016

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Farizi Rachman, S.Si., M.Si.	199003292015041002	Sekretaris Pusat Jaminan Mutu
2	Yugowati Praharsi, S.Si., M.Sc., Ph.D	198108282015042001	Anggota Pusat Jaminan Mutu
3	Devina Puspita Sari, ST., MT	198809152014042003	Anggota Pusat Jaminan Mutu



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA.  
NIP 196501231991031002